

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PASCA UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 DI KOTA LUBUKLINGGAU

Septia Novarisa¹

Email: novarisaseptia3@gmail.com

Susi Kusmawaningsih²

Email: kusmawaningsihs@gmail.com

¹²Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Abstrak

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B yang justru semakin meningkat sejak berlakunya undang-undang perkawinan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan oleh masyarakat terutama di Kota Lubuklinggau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui tanggapan Pengadilan Agama pasca perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut field research baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis. faktor lain diantaranya yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, faktor berkembangnya teknologi dan faktor pendidikan.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Perkawinan di Bawah Umur; Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Abstract

Applications for marriage dispensation at the Lubuklinggau Class 1B Religious Court have actually increased since the enactment of the marriage law. This fact shows that underage marriages are still widely practiced by the community, especially in Lubuklinggau City. The purpose of this

research is to determine the cases of requests for marriage dispensation in the Religious Courts of Lubuklinggau city and to find out the response of the Religious Courts after changes to Law No. 16 of 2019. This type of research is a type of field research or called field research using interviews, observations, as well as documentation as a data collection method. Then proceed with the data reduction process, data presentation and drawing conclusions using descriptive analysis methods. From the results of this research, it can be concluded that first, the increase in cases of requests for marriage dispensation in Lubuklinggau City is caused by low legal awareness. This is shown by the factor of increasing the age of marriage in Law No. 16 of 2019, the factor of getting pregnant first, the factor of consensual or dating, the factor of technological development and the factor of dropping out of school. Second, the Religious Court's response regarding changes to legal regulations in Indonesia limiting the age to 19 years by prioritizing aspects of physical and psychological maturity. Other factors include low public legal awareness, economic factors, technological development factors and educational factors.

Keywords: Marriage Dispensation; Underage Marriage; Law No.16 of 2019

Pendahuluan

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak

danakan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Salah satu syarat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni mengaturl tentang batasan umur terendah pasangan dalam melangsungkan pernikahan.

¹ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

Aturan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : " Pernikahan hanya diizinkan jika apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun."²

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB bahwa sebelum berlakunya perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tahun 2018 ada 174 perkara, tahun 2019 ada 69 perkara, dan sesudah berlakunya perubahan undang-undang di mulai 2020 ada 162 perkara, tahun 2021 ada 127 perkara permohonan dispensasi pernikahan, memang benar terjadi permohonan dispensasi

pernikahan di bawah umur yang rata-rata masih berusia 15-16 tahun. Salah satu contohnya pada tahun 2021 saja ada dua pasangan yaitu Ayu 18 tahun dengan calon suaminya Bayu 21 tahun dan Dewa Parnandes 17 tahun dengan Bilna 15 tahun.⁴ Berdasarkan data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB memang benar ada yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan.

Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB akan menerima perkara tersebut, memeriksa kelengkapan berkas dan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah itu akan ditetapkan hari sidang untuk perkara permohonan dispensasi pernikahan, dalam ruang persidangan hakim akan menanyakan langsung kepada kedua orang tua atau calon pasangan suami istri tersebut mengapa mereka ingin segera melangsungkan pernikahan padahal umur mereka belum mencapai usia yang telah diatur oleh Undang-Undang Pernikahan. Setelah itu hakim akan memberi nasihat kepada calon pasangan suami istri tersebut agar menunda rencana pernikahan sampai mereka sudah mencapai umur yang telah diatur dalam Undang-

² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

³ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

⁴ Observasi awal dan wawancara Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Faisal Amri, S.H, M.H, pada tanggal 19-09-2023 jam 09:00

Undang Pernikahan tetapi kebanyakan calon pasangan tersebut tidak ingin menunda lagi dengan rencana pernikahannya. Setelah hakim mendengarkan langsung alasan dari orang tua dan calon pasangan suami isteri tersebut maka hakim akan memberikan atau menolak perkara permohonan dispensasi pernikahan tersebut.

Kebanyakan anak pemohon masih berstatus pelajar yang belum memiliki persiapan fisik, materi, maupun mental, adapun yang menjadi faktor dalam pengajuan dispensasi kawin ini adalah, dikarenakan suka sama suka, takut terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sudah melakukan hubungan badan dan hamil.

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kota Lubuklinggau, bahkan data menunjukkan angka perkawinan di bawah umur di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi pernikahan di bawah umur yang di ajukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB mengenai dispensasi, pernikahan di bawah umur sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak di bawah umur yang sudah mendaftarkan dispensasi ke Pengadilan Agama Lubuklinggau

Kelas IB. Karena belum ada alasan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi pernikahan, maka hakim di tuntut untuk mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan *field research*. jenis penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*. Yang mana memaparkan objek penelitian secara apa yang ada sesuai dengan keberadaan informasi dan data yang ditemukan.⁵

Jenis penelitian ini adalah ialah jenis penelitian lapangan atau disebut *field research* baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode deskriptif analisis.

Usia Perkawinan dalam Islam

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat al-Nisa' ayat 6 yang berbunyi :

⁵Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; 9 dasar metode dan teknik* (Bandung : Tarsito, 1990), 91

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (Q.S An-Nisa ayat : 6)⁶

Lafadz *italic balagh* al-nikah dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan

balagh al-nikah dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.⁷ Al-Razi, dalam Tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tandatanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan.⁸

Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadits tidak menentukan batas minimal usia untuk kawin. Para ulama Mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang Bapak sebagai “wali mujbir” mengawinkan anaknya lelaki atau perempuan yang gadis dan di bawah umur tanpa harus meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini Aisyah r.a pada waktu usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Peristiwa ini terjadi lebih kurang 14 abad yang lalu dan tidak ada keterangan yang otentik dari Nabi bahwa perkawinannya dengan Aisyah itu termasuk tindakan yang khusus untuk Nabi, maka fatwa atau kejadian tersebut lalu dijadikan dalil oleh para ulama Mazhab tentang boleh dan sahnya perkawinan anak-anak. Tetapi

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 215

⁷Hamka, *Tafir al-Azhar*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), 301

⁸Al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Kairo : Dar el-Hadith, 2012), 196

ada pula Ulama yang tidak memperbolehkan dan tidak mensahkan perkawinan anak-anak seperti Ibnu Syubrumah yang bermazhab Zahiri, dan ternyata pendapat yang terdahulu tidak atau kurang mendapat perhatian umat Islam, maka pada abad XX M ini mendapat perhatian dari umat Islam dan Ulama serta Cendekiawan Muslim. Bahkan di beberapa Negara Islam di Timur Tengah telah lama ada Undang-Undang yang tidak membolehkan perkawinan anak-anak.

Perubahan sikap mental umat Islam di dunia terhadap masalah perkawinan anak-anak itu adalah wajar, karena situasi dan kondisi masyarakat Islam dan dunia telah banyak berubah, sedangkan suatu fatwa keagamaan dan kemasyarakatan bisa berubah karena berubahnya situasi dan kondisi masyarakat. Karena itu, apabila perkawinan Nabi dengan Aisyah masih dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan usia muda, maka jelaslah tidak relevan dan tidak bijaksana lagi. Sebab dari data statistik baik di negara timur tengah maupun di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia muda itu merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya perceraian, yang akibat negatifnya tidak hanya dirasakan oleh suami-isteri yang bersangkutan, melainkan juga anak-anaknya, keluarganya, bahkan masyarakat dan negara merasakan pula akibatnya.

Di samping itu, perkawinan Nabi dengan Aisyah itu hendaknya dilihat dari latar belakang dan motivasinya, agar kita dapat memahaminya, yakni bahwa Nabi benar-benar merasakan bahagia hidup berkeluarga dengan Khadijah, isteri pertama Nabi yang janda itu, dan memberikan keturunan pula. Kematian Khadijah cukup menimbulkan rasa duka dan meninggalkan kenangan indah yang sukar dilupakan. Namun, semangat juang tak kendur sedikitpun dalam menegakkan kalimatullah, kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Karena itu, sahabat-sahabat Nabi sangat simpati kepada beliau. Abu Bakar sebagai sahabat dianggap senior memberanikan diri untuk memohon agar Nabi perkawinani putrinya yaitu Aisyah, sedangkan Aisyah sendiri tersentuh hatinya melihat kesendirian Nabi itu.

Kepribadian, kecerdasan dan keberaniaan Aisyah sangat membantu perjuangan Nabi, sebab melalui Aisyah inilah banyak sekali ajaran Nabi terutama mengenai masalah rumah tangga dan kewanitaan dapat disampaikan kepada masyarakat luas dengan mudah dan jelas terutama kepada kaum wanita.

Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan sampai umur 30 tahun. Menurut al-Qurtubi pemuda yang *baligh* berusia 17 tahun sampai 32

tahun. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun menurut fukaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.⁹

Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bias berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan

oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

Usia Perkawinan dalam Undang-Undang

Dalam buku Muhammad Yunus, menurut Elizabet B. Harlock mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: para remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.¹¹ Menurut WHO Batas usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu usia muda awal 10-12 tahun dan usia muda akhir 15-2-tahun.¹²

Kematangan seseorang dalam melaksanakan perkawinan menjadi sangat penting untuk menjamin keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Batasan umur bagi pasangan yang ingin menikah sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka ketika sudah menikah. Jika seorang anak dianggap belum cukup umur untuk melakukan pernikahan maka orang tua

⁹Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, (Bairut: dar al-Fikr, 1995), 1174

¹⁰Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1985), 312

¹¹Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup* (Jakarta: Lodaya, 1987), 52

¹²Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja* (Cet. I Jakarta Raja Grafindo Persada, 1989), 9-10

memiliki kewajiban untuk menunda sampai anak mereka sudah menginjak usia dewasa dan dianggap matang dalam membangun rumah tangga. Bila kita pahami bahwa dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur) dalam melakukan pernikahan.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, batasan umur untuk melakukan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 yang berbunyi Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan". Ayat (5) "dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".¹³

Mengenai batasan umur untuk melakukan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Ayat (2) "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974".¹⁴

Pasal 7 ayat (1) UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu Undang-undang melarang pernikahan dibawah umur.

Dispensasi Kawin

Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.¹⁵

Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5

¹³Peraturam Mahkama Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, *tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin PDF*, (diakses tanggal 13 Oktober 2023), Pukul 09.05 Wib, 4-5

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992). 152

¹⁵ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Pramitha, 1996), 36

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi (5) "dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".¹⁶

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispeensasi merupakan pemberian izin oleh pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umumnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umumnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.¹⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan mengenai izin dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu perkawinan hanya diizinkan bila

pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).¹⁸

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 butir 5, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 1 butir 6, kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.¹⁹

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa, peraturan ini berlaku

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, *tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin PDF*, (diakses tanggal 13 Oktober 2023), Pukul 09.05 Wib, 4-5

¹⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 3

¹⁸Undang-Undang, *UU No. 1 Tahun 1974 PDF*, (diakses tanggal 10 September 2023), Pukul 11.45 Wib

¹⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, *tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin PDF*, 5

terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan lembaran negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama kota Lubuklinggau

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Setelah Undang-Undang Perkawinan direvisi yang kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lubuklinggau,

Undang-Undang tersebut diterapkan sebagaimana yang telah diundangkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan yang disahkan membuat permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin meningkat drastis. Bahkan peningkatan yang dialami oleh Pengadilan agama Lubuklinggau ini mencapai 50% lebih. Yang awalnya pada tahun 2019 hanya ada 69 perkara, tetapi setelah disahkan dan diberlakukannya perubahan usia tersebut berubah menjadi 162 perkara pada tahun 2020. Dan sampai saat ini pengajuan dipensasi nikah terus bertambah.²⁰

Kenaikan usia perkawinan tersebut membawa dampak yang cukup signifikan baik pada masyarakat maupun kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau. Salah satunya yaitu semakin banyaknya masyarakat yang meminta permohonan perkara dispensasi nikah. Kenaikan usia ini awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesiapan fisik maupun mental seseorang yang akan melangsungkan pernikahan agar lebih matang, dan juga agar angka perceraian bisa menurun. Tetapi pada kenyataannya tujuan tersebut belum terealisasi dengan baik dan benar. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya

²⁰Gustina Chairani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, wawancara, di Pengadilan Agama

Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

pengetahuan masyarakat terkait manfaat dan pentingnya tujuan dari kenaikan usia perkawinan.

Menurut Kiagus Ishak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, mengatakan bahwa:

"Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Curup, Pengadilan secara otomatis melaksanakan apa yang telah diundangkan. Namun, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrumen lain. Mahkamah Agung menerjemahkan putusan tersebut dalam bentuk PERMA Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya bahwa disamping masalah usia, juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak."²¹

Selain itu Ibu Rina Fasiola, Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan keterangan bahwa:

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara maksimal karena Undang-Undang tersebut dijadikan rujukan kedua setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama."²²

Sejalan dengan pernyataan diatas, Ibu Nurmalis M Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau juga menyatakan bahwa:

"Implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan sejak lahirnya Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bahwa anak yang belum berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Apabila belum cukup umur maka harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut sudah dilaksanakan dan sudah ada beberapa penetapan dispensasi nikah. Ada beberapa yang ditolak dan

²¹Kiagus Ishak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

²²Rina Fasiola, Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

ada juga beberapa yang dikabulkan.”²³

Lebih lanjut dikatakan Bapak Kiagus Ishak., Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau bahwa:

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ibarat dua mata pisau, di satu sisi Undang-Undang menginginkan Pendidikan yang layak bagi anak dan di sisi lain menyangkut kebutuhan masyarakat. Banyak di daerah termasuk Rejang Lebong, yang berusia 16 tahun ke atas sebelum berusia 19 tahun sudah dapat dikategorikan mapan, dari segi pergaulan berada pada keadaan yang mendesak. Selain itu, yang bersangkutan mungkin sudah lama putus sekolah. Jika perkara seperti itu harus masuk ke P2TP2A meminta rekomendasi untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Takalar, pada akhirnya juga akan ada kendala. Undang-undang pada dasarnya mengutamakan kepentingan pendidikan, sedangkan anak yang bersangkutan sudah lama putus sekolah. Intinya bagi Pengadilan adalah ketika

menilai bahwa perkara itu terdapat kepentingan anak, maka akan cenderung melihat apakah perkawinan ini memang murni keinginan seorang anak atau desakan dari pihak tertentu. Kemudian yang kedua apakah kemauan anak ini merupakan keinginan sesaat atau tingkat kematangannya memang sudah siap sedemikian rupa. Hal itu yang akan dipertimbangkan secara matang oleh Pengadilan.”²⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rina Fasiola, Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, beliau mengatakan bahwa:

“Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan satu-satunya faktor yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau, melainkan ada faktor lain diantaranya yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, faktor

²³Nurmalis M, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

²⁴Kiagus Ishak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 20 September 2023

berkembangnya tektologi dan faktor pendidikan.”²⁵

Menurut Ibu Gutina Chairani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau bahwa:

“Yang menjadi faktor meningkatnya permintaan dispensasi nikah itu karena meningkatnya batas minimal usia perkawinan, tidak memiliki kekuatan finansial sehingga lebih memilih menikah dan bekerja, dan juga kurang sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa bahwa pendidikan itu cukup di jenjang SMA. Meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih baik, tapi setidaknya pendidikannya lebih baik.”²⁶

Adapun hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan dipensasi nikah, menurut Raden Amanda menerangkan bahwa:

“Yang menjadi faktor dia dan pasangannya menikah karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri”.²⁷

Sejalan dengan pernyataan diatas, menurut responden

Bambang Sutisno menerangkan bahwa:

“Alasan ia melakukan dispensasi nikah karena calon istrinya hamil duluan”.²⁸

Menurut data primer yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau dan wawancara di lapangan, menjelaskan ada beberapa alasan meningkatnya permohonan perkara dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau, yaitu karena faktor kenaikan usia perkawinan itu sendiri, karena faktor Hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembang pesatnya teknologi dan faktor putus sekolah.

Tanggapan Pengadilan Agama kota Lubuklinggau tentang Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 telah mengatur lebih jelas dan lebih ketat lagi mengenai syarat dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam

²⁵Rina Fasiola, Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 20 September 2023

²⁶Gustina Chairani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 20 September 2023

²⁷Raden Amanda, *Wawancara*, pada hari sabtu tanggal 25 September 2023

²⁸Bambang Sutisno, *Wawancara*, pada hari sabtu tanggal 26 September 2023

Pasal 7 ayat (2), bahwa orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak disini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.²⁹

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu

dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.³⁰

Pada kebijakan pencegahan pernikahan anak setelah perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak saja mengatur aspek pencegahan perkawinan anak, penguatan kelembagaan, pengaduan jika ada indikasi perkawinan usia anak, kebijakan, strategi dan program, monitoring dan evaluasi, dan pembiayaan, tetapi juga pada kebijakan yang baru yaitu peningkatan usia perkawinan dari usia minimal 16 tahun menjadi usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tentu berdampak pada tataran kebijakan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Instrumen hukum berupa peraturan daerah yang digunakan pada kebijakan pencegahan perkawinan anak dapat dilanjutkan untuk dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme perubahan Perda pada tahun 2020. Pada perda tersebut harus dimasukan satu substansi baru

²⁹Undang-Undang No.16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (diakses 17 September 2023), Pukul 11.45 wib

³⁰Penjelasan Umum UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yaitu kebijakan untuk meningkatkan usia perkawinan sesuai dengan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada rancangan perda tersebut terjadi harus diikuti dengan perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan saja bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas. Pencegahan pernikahan dengan meningkatkan usia perkawinan tidak saja bertujuan untuk melindungi anak tetapi juga bagian dari peningkatan kualitas kesehatan dan keluarga Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara pertanyaan acak dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Lubuklinggau tentang tanggapan Perubahan Undang-Undang mengenai batas usia pengajuan Dispensasi Nikah sebagai berikut :

Menurut Kiagus Ishak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau, mengatakan bahwa:

“Umur Pernikahan lebih mempertimbangkan kesiapan secara fisik, psikologis, dan mental”.³¹

Menurut Ibu Gutina Chairani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau bahwa:

“Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan yaitu dapat menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menjangkau dan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

³¹Kiagus Ishak, Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau,

wawancara, di Pengadilan Agama Curup, pada tanggal 20 September 2023

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin".³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan 19 (Sembilan belas) tahun laki-laki dan perempuan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menurut Ibu Nurmalis M, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau juga menyatakan bahwa:

"Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan memberikan batasan kepada masyarakat yang ingin menikah pria dan wanita dengan umur 19 tahun. Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang, perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan hak dan kewajiban diri seorang

anak menjadi suami atau istri. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga".³³

Dari wawancara tersebut peneliti dapat mengetahui bahwa perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di

³²Gustina Chairani, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

³³Nurmalis M, Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, *wawancara*, di Pengadilan Agama Lubuklinggau, pada tanggal 20 September 2023

Indonesia dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis. faktor lain diantaranya yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, faktor berkembangnya teknologi dan faktor pendidikan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anrial, A., & Verolyna, D. (2022). *Strategi Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan di Kecamatan sindang Beliti Ulu* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Niarti, N., Hayati, I., & Shesa, L. (2023). *Efektivitas Penerapan Uu No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Di KUA Kecamatan Sungai Rotan* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Rahipni, S., Yusefri, Y., & Elkhairati, E. (2022). *Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam UU No. 16 tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 134/PDT. P/2021/PA. BKO)* (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Buku

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*: Akademika Pressindo. Jakarta.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 1*: Pustaka Setia. Bandung.
- Baghdadi, Abd al-Wahhab. 1995. *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*: dar al-Fikr. Bairut.
- Bin As-Syayyid Salim, Abu Malik Kamal. 2009. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil Dab Penjelasan Para Imam Yang Tremasyhur*: Pustaka Azzam. Jakarta.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2001. *Fikih Keluarga*: Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- J. Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: Remaja Rosdakarya Bandung*.
- Kansil C.S.T. Dan S.T Kansil, Chistine. 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*: Surya Multi Grafika. Jakarta.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad Azzam Abdul aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2009. *Fikih Munakahat*: Amzah. Jakarta.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. 1974. *Tafsir Al-Maraghi 4*: Mustafa Al-Maragi. Mesir.

Nasarudin, Latif. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*: Pustaka Hidayah. Bandung.

Wirawan, Sarlito. 1989. *Psikologi Remaja*: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yunus, Muhammad. 1987. *Pendidikan Seumur Hidup*: Lodaya. Jakarta.

Zahiri, Abd ar-Rahman. 1985. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*: dar al-Fikr. Bairut.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam

Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak